

## ABSTRAK

**Suhardi:** *Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah Persis.*

Tentang hamil diluar nikah itu sendiri, sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang dihamili. Dan itu merupakan dosa besar. Persoalannya bolehkah laki-laki muslim menikah wanita hamil karena zina akibat dirinya atau orang lain. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, dan ada pula yang membolehkan menikahi lelaki yang telah menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai lelaki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) landasan hukum yang digunakan Bahsul Masaail dan Dewan Hisbah, (2) *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan Bahsul Masaail dan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikah wanita hamil karena zina, dan (3) perbedaan dan persamaan Metode *Istinbath al-Ahkam* kedua ulama lembaga tersebut.

Hukum Islam masih memberi porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia masih harus menetapkan hukum dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits terhadap permasalahan yang tidak ada Nas dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *komparatif* atau perbandingan, penggunaan metode ini, dikarenakan penelitian yang dilakukan bersifat penelaahan terhadap literatur atau sumber data tertulis berupa pemikiran yang bersifat *normatif*, yaitu perbandingan terhadap pendapat Bahsul Masaail dengan Dewan Hisbah tentang hukum laki-laki muslim menikah wanita hamil karena zina. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif.

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan hasil bahwa: (1) Bahsul Masaail menggunakan surat an-Nuur ayat 32 sebagai *hujjah* bolehnya menikah wanita hamil karena zina, karena ayat itu telah *menasakh* surat an-Nuur ayat 3 dan hadits yang digunakan hadits Tabarany dan Daruquthuny dari Aisyah. Sedangkan Dewan Hisbah menggunakan surat at-Thalaq ayat 4, sebagai *hujjah* haramnya menikah wanita hamil karena zina. Sedangkan hadits yang digunakan ialah hadits yang diriwayatkan Abu Daud : “Tidak boleh wanita hamil dicampuri, kecuali ia melahirkan”, (2) metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Bahtsul Masail ialah *Ilhaq* dengan putusan membolehkan dengan dasar wanita hamil karena zina tidak memiliki masa *'iddah*, sedangkan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Dewan Hisbah ialah *Saddu Dzari'ah* dengan putusan tidak memperbolehkan dengan dasar sebagai langkah preventif menutup jalan perbuatan zina, (3) persamaan keduanya: (a) memandang bahwa prinsip sebuah pernikahan merupakan suatu yang wajib dipelihara demi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (b) Pernikahan suci itu perlu dijaga keabadiannya, sedangkan perbedaannya bahwa Bahsul Masaail menggunakan metode *Ilhaq*, sedangkan Dewan Hisbah menggunakan metode *Sadduz dzari'ah*.